

Pendidikan Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi

Mayasari Mayasari

Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Indonesia
email: umihamnah19@gmail.com

Rahendra Maya

Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Indonesia
email: rmaboecaisy@gmail.co.id

Article history: Received: 17 Juni 2026; Revised: 21 Juni 2026;
Accepted: 01 Juli 2026; Published: 30 Agustus 2026;

Abstract:

Religious moderation has become an important issue in contemporary society due to the increasing challenges of intolerance, radicalism, and social conflict arising from differences in religious understanding. This study aims to analyze the concept of religious moderation education from the perspective of the Qur'an and Tarbawi Hadith and to examine its relevance to contemporary social life. This research employs a qualitative approach using the library research method. Data were collected through documentation of Qur'anic verses, Tarbawi Hadiths, and relevant literature, and then analyzed using descriptive-analytical techniques. The findings indicate that religious moderation education in the Qur'an and Hadith is based on the values of wasatiyyah (moderation), tasamuh (tolerance), i'tidal (justice), and tawazun (balance). These values play a significant role in shaping individuals with noble character, mutual respect, social responsibility, and harmonious relationships within a pluralistic society. Furthermore, the implementation of religious moderation education contributes to preventing extremism and strengthening social cohesion. In conclusion, the Qur'an and Tarbawi Hadith provide a comprehensive educational framework for fostering moderate, inclusive, and peaceful religious attitudes in contemporary society.

Keywords:

Islamic Education; al-Qur'an, Religious Moderation, Tarbawi Hadith, Wasatiyyah.

Abstrak:

Moderasi beragama menjadi isu penting dalam kehidupan masyarakat kontemporer karena meningkatnya tantangan intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan pemahaman keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi serta mengkaji relevansinya dalam kehidupan sosial masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits Tarbawi, dan berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan moderasi beragama dalam Al-Qur'an dan Hadits berlandaskan pada nilai *wasathiyah* (moderat), *tasamuh* (toleransi), *i'tidal* (keadilan), dan *tawazun* (keseimbangan). Nilai-nilai tersebut berperan penting dalam membentuk individu yang berakhlak mulia, menghargai perbedaan, memiliki tanggung jawab sosial, serta mampu membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Selain itu, implementasi pendidikan moderasi beragama berkontribusi dalam mencegah sikap ekstrem dan memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi memberikan landasan pendidikan yang komprehensif untuk membangun sikap beragama yang moderat, inklusif, dan damai di tengah kehidupan masyarakat modern.

Kata Kunci:

Al-Qur'an; Hadits Tarbawi, moderasi beragama, pendidikan Islam, wasathiyah.

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, pola pikir, dan perilaku manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, serta sikap yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kehidupan yang semakin kompleks dan beragam, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk

menanamkan sikap toleransi, saling menghargai, dan kemampuan hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan yang ada.

Peran pendidikan tersebut menjadi semakin penting di Indonesia yang dikenal sebagai negara multikultural dengan tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari aspek agama, suku, budaya, maupun bahasa. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang dapat memperkuat persatuan sosial apabila dikelola dengan baik. Namun, pada sisi lain, keberagaman juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak disertai dengan sikap saling menghormati dan pemahaman yang benar terhadap perbedaan. Dalam konteks kehidupan beragama, perbedaan pemahaman keagamaan, praktik ibadah, dan ekspresi keberagamaan sering kali menjadi pemicu munculnya sikap intoleransi dan gesekan sosial.

Fenomena tersebut semakin menguat dalam beberapa dekade terakhir dengan munculnya kecenderungan sikap keberagamaan yang bersifat ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme. Sebagian kelompok memahami ajaran agama secara kaku, tekstual, dan eksklusif sehingga cenderung mudah menyalahkan kelompok lain. Sebaliknya, terdapat pula kecenderungan memahami agama secara terlalu longgar hingga mengabaikan prinsip-prinsip fundamental ajaran agama. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut mempercepat penyebaran berbagai narasi keagamaan yang berpotensi memperkuat polarisasi dan konflik sosial apabila tidak disikapi secara kritis dan bijaksana.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan program moderasi beragama sebagai salah satu strategi dalam menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan bangsa. Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, toleransi, serta penghormatan terhadap keberagaman. Konsep ini menjadi penting karena dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan beragama di tengah masyarakat yang plural.

Kajian mengenai moderasi beragama telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Sebagian penelitian berfokus pada implementasi moderasi beragama dalam lembaga pendidikan, sebagian lainnya mengkaji konsep *wasathiyah* dalam perspektif pemikiran Islam

maupun kebijakan pemerintah. Penelitian lain juga menyoroti peran pendidikan Islam dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan sosial. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek implementatif dan kebijakan, sementara kajian yang secara khusus mengintegrasikan konsep pendidikan moderasi beragama berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi masih relatif terbatas.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum optimalnya pembahasan mengenai landasan normatif pendidikan moderasi beragama yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi sebagai sumber utama ajaran Islam. Padahal, pemahaman yang komprehensif terhadap kedua sumber tersebut sangat penting untuk memperkuat legitimasi teologis konsep moderasi beragama sekaligus memberikan dasar konseptual bagi pengembangannya dalam pendidikan Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis integratif terhadap konsep pendidikan moderasi beragama berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi yang berkaitan dengan nilai-nilai *wasathiyah*, *tasamuh*, *i'tidal*, dan *tawazun*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep pendidikan Islam yang moderat serta menjadi landasan bagi implementasi pendidikan moderasi beragama di berbagai lembaga pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi serta menjelaskan relevansinya dalam membangun sikap keberagamaan yang moderat di tengah masyarakat plural. Penelitian ini berargumen bahwa Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi memberikan landasan normatif yang komprehensif bagi pengembangan pendidikan moderasi beragama yang mampu membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, toleran, dan mampu hidup harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian

konseptual mengenai pendidikan moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam konsep, nilai, dan prinsip moderasi beragama melalui berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi yang berkaitan dengan nilai-nilai wasathiyah (moderasi), tasamuh (toleransi), i'tidal (keadilan), dan tawazun (keseimbangan). Sementara itu, sumber sekunder mencakup kitab tafsir, kitab syarah hadis, buku ilmiah, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema moderasi beragama dan pendidikan Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang relevan untuk memudahkan proses analisis. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data diseleksi dan difokuskan sesuai tujuan penelitian, kemudian disajikan secara sistematis untuk mengungkap konsep pendidikan moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah dianalisis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi pendidikan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Pendidikan Islam

Kata pendidikan pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yakni *paedagogie* yang terdiri atas dua kata, *paes* dan *ago*. Kata *paes* berarti anak dan kata *ago* berarti aku membimbing (kbbi.kemdikbud.go.id, 2002). Dengan demikian, pendidikan secara etimologis selalu dihubungkan dengan kegiatan bimbingan terutama kepada anak, karena anaklah yang menjadi objek didikan (Abdullah B, 2018). Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan *ducation* yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam

bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan *tarbiyah* yang berarti pendidikan (Aris, 2022).

Sebagai sebuah sistem yang bernapaskan nilai Islami, pendidikan Islam bertujuan membimbing peserta didik agar mampu mengamalkan ajaran agama dan menjadikannya pedoman hidup pasca-pendidikan. Konsep pendidikan itu sendiri berakar dari kata didik yang berarti memelihara dan mengajar. Secara analogis, hal ini bermanifestasi sebagai proses kontinu dalam mengawal perkembangan fisik serta potensi manusia secara ideal. Pada akhirnya, orientasi dari proses ini adalah melahirkan masyarakat yang berpengetahuan, bermoral baik, dan konsisten dalam menjaga warisan nilai budaya. (Aris, 2022).

Eksplorasi konsep pendidikan Islam dalam Al-Qur'an umumnya dilakukan melalui pendekatan tematik terhadap terminologi yang memiliki korelasi makna dengan aktivitas pedagogis. Dengan bantuan berbagai kitab tafsir, kajian ini mengidentifikasi sejumlah istilah Al-Qur'an yang merepresentasikan esensi pendidikan sebuah gagasan yang juga telah diamankan oleh para intelektual muslim.

Secara tekstual, istilah pendidikan Islam memang tidak dijumpai secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini diperkuat oleh pandangan Shalih ibn Ali Abu Arrad, Guru Besar Pendidikan Islam di Abha, yang menyatakan bahwa frasa *At-Tarbiyah Al-Islamiyyah* secara harfiah tidak eksis dalam sumber utama hukum Islam maupun literatur turats klasik.

Kendati demikian, substansinya diisyaratkan melalui ragam kosakata yang memiliki kedekatan konseptual. Beberapa istilah yang dinilai mewakili dimensi pendidikan tersebut antara lain *al-tarbiyah*, *al-tansyi'ah*, *al-ishlâh*, *al-ta'dib* atau *al-adab*, *al-tahzîb*, *al-tazkiyyah*, *al-ta'lîm*, *al-siyâsah*, *al-nash wa al-irsyâd*, *al-mau'idzah*, serta *al-akhlâk*, bahkan sebagian literatur juga memasukkan komponen *al-tabyîn* dan *al-tadrîs*.

Kendati demikian, dalam konteks spesifik, seluruh terminologi tersebut mengerucut pada substansi yang sama, yaitu pendidikan. Walaupun formulasi konseptual yang ditawarkan oleh para akademisi modern belum dikenal pada masa Rasulullah SAW, namun secara praktis, seluruh aktivitas dan syiar keagamaan yang berjalan kala itu

telah mengintegrasikan esensi pendidikan kontemporer. Di sisi lain, meskipun para pakar masa kini merumuskan definisi pendidikan dengan redaksi dan perspektif yang variatif, pada hakikatnya orientasi dan tujuan mendasar yang mereka maksudkan tetaplah sama.

Pengertian Moderasi beragama

Kata *moderasi* berasal dari Bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan); atau penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Dalam Bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak) atau *self-control* (control diri), *guidance* (panduan), *government* (pemerintah), dan *regulation* (regulasi, peraturan) (Maya, 2023). Secara istilah, moderasi dimaknai sebagai upaya meminimalisasi tindakan represif atau bentuk pencegahan terhadap segala sikap yang bersifat ekstrem. (kbbi.kemdikbud.go.id).

Sementara itu, dalam khazanah bahasa Arab, konsep moderasi direpresentasikan melalui istilah *wasath* atau *wasathiyyah*, yang secara harfiah merujuk pada posisi sentral atau titik tengah (Akbar, et.al, 2024). Kata ini juga mengandung beberapa makna antara lain, seimbang (*tawâzun*) dan berlaku adil (*i'tidâl*), lurus (*qashd*) dan memilih yang terbaik (*khiyâr*), juga bermakna ketepatan sasaran (*saddâd*) dan konsistensi (*istiqâmah*), keadilan (*'adâlah*), kebaikan (*khairiyyah*), keutamaan (*fadhîl*), dan ke-tengah-an (*tawassuth*), juga bermakna berada di antara dua hal/sisi dalam kuantitas dan kualitas (*al-bayniyyah*), tidak ekstrem kanan atau ekstrem kiri, serta tidak berlebihan atau mempermudah (Maya, 2023).

Pengertian *wasathiyyah* (moderasi) secara etimologis-literal di atas adalah suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari ekstremitas. *Wasathiyyah* juga bisa didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawâzun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat, yaitu dari kecenderungan pada sikap ekstrem dan meremehkan (Aziz, 2019).

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam Fatawa Arkanul Islam, menyatakan bahwa pertengahan (*wasathiyyah*) dalam beragama

adalah tidak melampaui batas dari batasan yang telah Allah tetapkan, tetapi tidak juga meremehkannya. Menurutnya, pertengahan dalam beragama dicapai melalui berpegang teguh dengan sunnah Nabi *shallallâhu 'alaihi wa sallam* (al-'Utsaimin, 2007).

Secara etimologis, agama dimaknai sebagai keyakinan batin yang dianut oleh individu. Manifestasi dari sikap beragama tersebut tecermin melalui aktivitas peribadatan, kepatuhan terhadap doktrin keagamaan, serta pengaktualisasian akhlak mulia. Adapun secara terminologis, beragama esensinya adalah mendiseminasikan kasih sayang dan kedamaian kepada sesama tanpa terikat sekat ruang dan waktu. Oleh karena itu, orientasi utama dari agama adalah membimbing manusia agar mampu menyikapi pluralitas secara bijaksana, bukan untuk menyeragamkannya. Keberadaan agama di tengah peradaban manusia berfungsi sebagai instrumen mutlak untuk mengawal perlindungan yang berkesinambungan, sekaligus memberikan garansi terhadap keluhuran martabat dan harkat kemanusiaan. Atas dasar tersebut, institusi maupun nilai agama sama sekali tidak boleh direduksi menjadi instrumen untuk saling mendegradasi dan merendahkan sesama.

Kementerian Agama Republik Indonesia merumuskan moderasi beragama sebagai sebuah manifestasi sikap keberagamaan individu yang menolak bentuk keekstreman serta tidak melampaui batas dalam mengimplementasikan doktrin agamanya. Adapun subjek yang mengaktualisasikan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari dikategorikan sebagai figur yang moderat. Atas dasar itu, konsep moderasi beragama menuntut seseorang untuk senantiasa menempati posisi sentral, dengan menjaga jarak yang sama dari kutub kiri (liberalisme) maupun kutub kanan (fundalisme). Sikap ini menjauhkan diri dari corak radikal maupun eksestif, melainkan mengedepankan proporsionalitas yang berdiri kokoh di antara kedua pemikiran ekstrem tersebut. Pada hakikatnya, moderasi beragama berwujud sebagai falsafah hidup untuk merawat kerukunan, memupuk saling penghormatan, menumbuhkan kepedulian, dan memperkuat toleransi demi mengantisipasi friksi akibat keniscayaan pluralitas. Penguatan pada sektor moderasi beragama diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas pemeluk agama dalam mengarungi dinamika masyarakat yang multireligius, sekaligus mewujudkan

stabilitas dan keselarasan sosial. Secara historis, diskursus mengenai moderasi beragama ini mencuat ke permukaan sebagai respons terhadap merebaknya ideologi ekstremisme. Oleh karena itu, konsep moderasi diorientasikan sebagai salah satu instrumen strategis dalam meng-counter gerakan radikalisme keagamaan (Akbar, et.al).

Berdasarkan uraian konseptual tersebut, moderasi beragama yang membawa semangat *wasathiyah* Islam, merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan modern, karena mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan ekstremisme, intoleransi, dan disintegrasi sosial. Sikap *wasathiyah* pada akhirnya bukan hanya menjadi konsep teoretis, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata sebagai bagian dari praktik keberagamaan yang *rahmatan lil 'âlamîn*.

Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam buku *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam*, moderasi beragama mencakup prinsip *tawassuth*, *tawâzun*, *i'tidâl*, *tasâmuh*, *musâwah*, dan *syurâ*. Dari enam prinsip itu, empat di antaranya memiliki bukti yang kuat dari al-Qur'an (Aziz).

Lebih khusus, 'Alî Muhammad Al-Shallâbî mengidentifikasi sifat moderasi atau *wasathiyah* dalam al-Qur'an meliputi kebaikan (*khairiyyah*), adil (*al-'adlu*), kemudahan (*al-yusr*) dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*), hikmah (*al-hikmah*), istiqamah (*al-istiqâmah*), serta posisi di antara dua sisi (*al-bayniyyah*) (al-Shallâbî, 2020).

Yang pertama, prinsip *tawassuth*. Ada sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata dasar *wasath*, baik yang berkorelasi langsung dengan moderasi beragama maupun tidak. Penjelasan mengenai akar kata al-wasathiyah yang berasal dari wasath diuraikan oleh 'Alî Muhammad Al-Shallâbî dalam karyanya, *Al-Wasathiyah fî Al-Qur'ân Al-Karîm*. Beliau memetakan bahwa variasi bentukan kata tersebut tersebar di lima tempat dalam al-Qur'an. Pertama, lafal wasath itu sendiri terdokumentasikan pada ayat 143 surah Al-Baqarah. Pada surah yang sama namun di ayat 238, ia beralih bentuk menjadi wushtâ. Sementara itu, diksi ausath dapat ditemukan pada dua tempat berbeda, yakni di dalam Al-Mâ'idah ayat 89 serta Al-Qalam ayat 28. Terakhir, konsep ini mengejawantah dalam rupa kata kerja fawasathnâ sebagaimana termaktub pada ayat ke-5 dari surah Al-'Âdiyât 5 (Maya).

Namun dari kelima ayat tersebut, yang berkaitan langsung dengan pembahasan moderasi beragama adalah al-Qur'an Qs. Al-Baqarah ayat 143 dan Qs. Al-Mâ'idah: 89. Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ...

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian, umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas manusia (di akhirat nanti, bahwa para Nabi telah menyampaikan risalahnya) dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian (bahwa beliau telah menyampaikan risalahnya)...”

Konstruksi makna *wasath* dalam konteks ayat tersebut diidentifikasi sebagai kelompok pilihan berdasarkan penjelasan yang dimuat dalam kitab Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Oleh karena itu, terminologi *ummah wasath* secara esensial merepresentasikan sebuah entitas masyarakat atau umat terpilih. Dan yang dimaksud dengan kata *wasath* di sini adalah pilihan yang terbaik (Majelis Ulama Indonesia, 2003). Demikian juga dengan Al-Thabârî, ia menafsirkan *wasath* dengan makna adil, yang juga memiliki makna terbaik (*khiyar*), karena menurutnya orang terbaik di antara manusia adalah yang paling adil (al-Shallâbî).

Masih menurut Al-Thabârî, Allah menjadikan umat Islam, umat yang moderat. Menurutny, Allah menyipati kaum muslimin dengan *wasath* (pertengahan) karena sikap pertengahan mereka dalam beragama, yakni bukan ekstrem kanan (*ghuluw*) seperti sikap *ghuluw* kaum Nasrani dengan sikap kerahiban (*tarahhub*) dan bukan juga golongan ekstrem kiri (*taqshîr*) seperti sikap *taqshîr* kaum Yahudi. Umat Islam adalah golongan yang tengah dan seimbang, maka Allah menyipati demikian, karena sebaik-baik perkara di sisi Allah adalah pertengahan (seimbang) (Nashir, 2025).

Sedangkan Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menjelaskan bahwa makna *wasath* dalam ayat ini tidak hanya menunjukkan posisi tengah, tetapi mengandung arti keunggulan, keadilan dan kesempurnaan dalam seluruh aspek ajaran Islam (al-Sa'dî, 2016).

Sayyid Quthb dalam bukunya *Tafsir fî Zhilâl al-Qurân* menekankan bahwa *ummatan wasathan* merupakan keseimbangan menyeluruh dalam dimensi kehidupan, baik dalam aspek spiritual, material, pemikiran maupun praktik sosial. Umat Islam bukan hanya umat yang sibuk dengan aktivitas ruhiah (rohani), bukan juga umat yang fokus pada materi (materialisme) semata. Menurutnya, umat Islam adalah umat yang pemenuhan nalurinya seimbang dan bersesuaian dengan pemenuhan jasmani. Dengan adanya keseimbangan tersebut, umat Islam dapat meraih mutu kehidupan yang berkualitas (Qutb, 2000).

Dengan demikian, konsep moderasi beragama dalam al-Qur'an berakar pada sumber yang benar dalam pokok ajaran Islam, disertai dengan pemahaman yang benar terhadap sumber tersebut sehingga menghasilkan keseimbangan dan keteraturan dalam seluruh dimensi kehidupan.

Kemudian, dalam Qs. Al-Mâidah ayat 89, Allah berfirman,

فَكَفَّرْتَهُمْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

Artinya: "...maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian..."

Merujuk pada pandangan mayoritas sarjana muslim yang didokumentasikan oleh M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*, terminologi *awsath* di sini dimaknai sebagai standar pertengahan. Implementasi dari konsep pertengahan pada konteks ayat ini berkaitan dengan pemenuhan hak tebusan (*kaffârat*) bagi seorang muslim yang membatalkan sumpah yang telanjur diikrarkannya secara sadar. Salah satu opsi penggugur kewajiban tersebut adalah dengan menyalurkan santunan pangan kepada sepuluh individu miskin, di mana kualitas makanan yang diberikan harus setara dengan menu harian yang biasa dikonsumsi oleh keluarga si pembayar tebusan (Akbar, et.al.).

Sedangkan 'Alî Muhammad Al-Shallâbî, setelah menyebutkan beberapa pendapat para ulama ahli tafsir tentang makna *awsath*, ia menyimpulkan bahwa kata ini ditafsirkan dari berbagai sisi dan dari

beragam makna, di antaranya adalah bermakna paling utama (*afḍhal*), antara sedikit dan banyak (pertengahan), antara yang baik dan yang jelek, dan antara sempit dan lapang (dalam memberikan nafkah) (al-Shallâbî).

Kemudian prinsip moderasi beragama yang kedua adalah *tawâzun*. Prinsip ini dijelaskan dalam firman Allah Swt di Qs. Al-Hadîd: 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: "Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan..."

Tawâzun memiliki pengertian memberi sesuatu akan haknya tanpa ada penambahan dan pengurangan. *Tawâzun*, karena merupakan kemampuan sikap seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka ia sangat penting dalam kehidupan seseorang individu sebagai muslim, sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap *tawâzun*, seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan batin yang hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa dan ketenangan lahir dalam bentuk kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas hidup (aziz).

Kemudian yang ketiga, prinsip *musâwah*. Secara bahasa, *musâwah* berarti persamaan. Secara istilah, *musâwah* adalah persamaan dan penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Prinsip ini disebutkan dalam Qs. Al-Hujurat ayat 13.

يَتَأَيُّمُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat ini menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan baik laki-laki maupun perempuan. Intinya antara laki-laki dan perempuan adalah sama tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. *Musâwâh* dalam Islam memiliki prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam.

Kemudian prinsip moderasi beragama keempat yang disebutkan dalam buku *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* memiliki dalil yang kuat dari al-Qur'an adalah, prinsip *syurâ*. Kata *syurâ* berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. *Syurâ* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai sesuatu perkara. Dalam Qs. Al-Syura ayat 38 disebutkan,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ



Artinya: "Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka."

Di dalam Islam, musyawarah menempati posisi yang sangat urgen dan fundamental. Praktik ini tidak sekadar mengejawantahkan kepatuhan terhadap perintah Allah SWT, melainkan secara esensial diorientasikan sebagai instrumen dalam membangun dan merawat tatanan kehidupan sosial masyarakat yang demokratis (Aziz).

Moderasi dalam Perspektif Hadist Tarbawi

Jika dalam al-Qur'an kita dapat menemukan kata yang memiliki kedekatan makna dengan term moderasi, yakni *wasath*, maka dalam hadis ada beberapa yang menyebutkan tentang konsep *wasathiyyah* menggunakan kata dasarnya *wasath*. al-Shallâbî (2007) dalam kitabnya *al-Wasathiyyah fi al-Qur'an* setelah menyebutkan 12 hadis yang memuat kata *wasath* menyatakan, "Ini adalah sebagian hadis yang di dalamnya terdapat lafaz *al-wasath* (tengah), beserta maknanya. Sebagiannya menunjukkan makna *wasathiyyah* (moderasi),

dan sebagian lainnya tidak demikian. Hal ini karena tidak selalu ada keterkaitan langsung antara 'tengah' (*wasath*) dan 'moderasi' (*wasathiyah*). Setiap *wasathiyah* pasti merupakan *wasath* (tengah), namun tidak setiap *wasath* menunjukkan makna *wasathiyah*. Bisa jadi yang dimaksud *wasath* adalah tengah secara tempat (spasial) atau waktu (temporal)."

Salah satu hadis yang menyebutkan kata *wasath* yaitu dalam konteks tafsir dari Qs. al-Baqarah ayat 143 tentang makna *ummatan wasathan*, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَ، ﴿وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ وَالْوَسْطُ الْعَدْلُ».

Artinya; Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallâhu 'anhu ia berkata: Rasulullah shallallâhu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Pada hari kiamat, Nuh akan dipanggil (Allah) dan ia akan menjawab: 'Labbaik dan Sa'daik, wahai Tuhan-Ku! ' lalu Allah bertanya: 'Apakah telah kau sampaikan pesan Kami?' ' Nuh menjawab: 'Ya'. Kemudian Allah akan bertanya kepada bangsa (umat) Nuh: 'Apakah ia telah menyampaikan pesan kami kepadamu sekalian? ' Mereka akan berkata; 'Tidak ada yang memberikan peringatan kepada kami.' Maka Allah bertanya: 'Siapa yang menjadi saksi?' ' Nuh menjawab: 'Muhammad shallallâhu 'alaihi wa sallam dan para pengikutnya. Maka mereka (umat muslim) akan bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan pesan (Allah). Kemudian Rasul (Muhammad shallallâhu 'alaihi wa sallam) akan menjadi saksi untuk kalian dan itulah maksud dari firman Allah: ('Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil supaya kalian menjadi saksi atas manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kalian.)" al-washathu artinya al-'adl (adil). (Shahih Bukhari no 4487, kitab at-Tafsir - surah al-

baqarah, selain al-Bukhori, hadis yang memuat teks wasath dalam konteks tafsir ayat umatan wasathan juga dikeluarkan oleh al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Keadilan merupakan sikap yang tidak berpihak dan tidak condong kepada salah satu pihak dari dua atau lebih kelompok yang sedang bertikai atau berselisih. Dengan kata lain, sikap itu menunjukkan keseimbangan dengan memberikan setiap kelompok haknya tanpa menzalimi pihak mana pun (Ardiansyah, 2016). Bahkan lebih jauh, 'Alî Muhammad Al-Shallâbî (2007) menegaskan bahwa keadilan wajib ditegakkan oleh umat Islam kepada siapapun tanpa memandang agama, warna kulit atau asal daerah mereka. Menurutnya keadilan yang bermuara pada aturan Allah (*manhaj Rabbani*) harus berlaku bagi setiap manusia, walaupun secara manusiawi terdapat emosi kebencian dan permusuhan terhadap orang lain.

Selain dari hadis di atas, konsep Islam *wasathiyah* dalam hadis akan kita temukan dalam makna-makna yang terkandung dari term *wasath* seperti yang dijelaskan sebelumnya, di antaranya yaitu *al-'adlu* (adil) seperti hadis yang sudah disebutkan sebelumnya, *al-qashdu* (sikap proporsional), *al-istiqâmah* (konsisten), dan *al-tawâzun* (seimbang).

Adapun sabda Nabi saw. yang menyebutkan kata *al-qashdu* adalah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dari Abu Hurairah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ". قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سَدَّدُوا وَقَارِبُوا، وَاعْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّجَى، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا"

Artinya; Dari Abu Hurairah *radhiyallâhu 'anhu* berkata: Rasulullah *shallallâhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya". Mereka bertanya: "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya. Maka bersikaplah lurus (tepat) dan mendekatlah (kepada kebenaran), bersegeralah di pagi dan siang hari.

Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan, berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan."

Al-Tibi dalam *Syarh al-Misykat* menjelaskan bahwa *al-muqârabah* (pendekatan) juga bermakna bersikap proporsional dalam perkara-perkara yang tidak mengandung sikap berlebihan (*ghuluw*) dan tidak pula kekurangan (*taqshîr*). Maka hendaklah kalian bersikap proporsional dalam ucapan dan perbuatan, yaitu berada di tengah antara sikap berlebihan dan meremehkan (Ardiansyah, 2016)."

Selain itu, ada pula sabda Nabi ketika melihat sebagian orang yang sangat panjang (berlama-lama) dalam beribadah:

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَةٍ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعًا، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَرَاهُ يُرَائِي؟" فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَتَرَكَ يَدَيَّ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُصَوِّبُهُمَا وَيَرْفَعُهُمَا وَيَقُولُ: "عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا. عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا. عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ

Artinya; Dari Buraidah al-Aslami berkata: "pada suatu hari, aku keluar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam berjalan di depanku. Kemudian beliau menarikku, dan kami pun berjalan bersama. Ketika itu, kami menemukan seorang lelaki yang sedang shalat, dan ia banyakkkan ruku' dan sujudnya. Maka Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apakah kamu melihatnya sebagai orang yang riya'?" Maka aku katakan: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui". Beliau melepaskan tanganku dari tangannya, kemudian beliau menggenggam tangannya dan meluruskannya serta mengangkat keduanya seraya berkata: "Hendaklah kalian mengikuti petunjuk dan bersikap proporsional, (beliau mengulangnya tiga kali) karena sesungguhnya siapa yang berlebihan dalam agama ini, maka agama itu akan mengalahkannya."

Kemudian makna lain yang terkandung dalam kata *wasath* adalah *al-istiqâmah*. Adapun sabda Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam

yang menyebutkan tentang *al-istiqamah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqâfi *radhiyallâhu ‘anhû*:

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّخَفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، فَاسْتَقِمَّ

Artinya; Dari Sufyan bin Abdillâh ats-Tsaqâfi *radhiyallâhu ‘anhû* berkata, “Aku berkata: ‘Wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam suatu perkataan yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapa pun selain engkau.’ Beliau bersabda: ‘Katakanlah: Aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah’.” (al-Nawawi, 2015)

Ibnu Abd al-Barr berkata bahwa makna sabda beliau ‘beristiqamahlah’ adalah: janganlah kalian menyimpang dan condong dari apa yang telah ditetapkan dan diwajibkan atas kalian. Sungguh kalian telah ditinggalkan di atas jalan yang jelas, yang malamnya seperti siang (terang dan lurus) (*Maqâshid al-Wasathiyah fî al-Sunnah al-Nabawiyah*).

‘Alî Muhammad Al-Shallâbî mengungkapkan adanya korelasi yang sangat kuat antara *istiqamah* dan *wasathiyah*. Ia menegaskan bahwa tidak mungkin ada *istiqamah* tanpa sikap yang *wasathiyah*, dan tidak akan mungkin ada *wasathiyah* tanpa *istiqamah*. Al-Shallâbî kemudian mengutip penjelasan dari Ibnu al-Qayyim, bahwa ada beberapa tingkat dalam *istiqamah*, yaitu *istiqamah* untuk selalu bersungguh-sungguh dalam sikap pertengahan (*iqtishad*), *istiqamah* untuk tidak melampaui ketentuan yang digariskan, tidak juga melampaui batas keikhlasan dan tidak berseberangan dengan Sunnah.

Kemudian makna lain yang terkandung dalam term *wasath* adalah *tawâzun* yaitu bersikap seimbang. Maka dalam hal ini banyak hadis Nabi *shallallâhu ‘alaihi wa sallam* yang mengarahkan kepada keseimbangan baik dalam menunaikan hak-hak kepada Allah, hak terhadap diri sendiri, maupun hak dalam aspek kehidupan sosial.

Dalam kitabnya *Riyad al-Shalihin*, Imam al-Nawawi pada *Bab Fî al-Iqtishâd fî al-‘Ibâdah* (bersikap proporsional dalam ibadah), mencantumkan hadis Shahih riwayat al-Bukhari tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara melaksanakan ibadah dan menunaikan hak-haknya sebagai manusia baik terhadap diri sendiri maupun orang

lain. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Abdullah bin Amr radhiyallâhu 'anhu, Nabi Muhammad shallallâhu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَلَمْ أُخَبِّرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (فَلَا تَفْعَلْ! صُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُوحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ بِحَسَبِكَ أَنْ تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ).

Artinya; Tidak salahkah telah sampai berita kepadaku bahwa engkau terus menerus berpuasa di siang hari dan shalat sepanjang malam?" Ia menjawab: "Benar wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda: "Jangan kamu lakukan itu. Berpuasalah dan berbukalah, tidurlah dan bangunlah (untuk shalat). Karena sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, istrimu memiliki hak atasmu, dan tamumu memiliki hak atasmu. Sudah cukup bagimu dengan berpuasa tiga hari setiap bulan, karena setiap kebaikan itu pahalanya dilipatgandakan sepuluh kali lipat, sehingga berpuasa tiga hari setiap bulan itu seperti berpuasa setahun penuh.

Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam beragama, yaitu tidak berlebihan dalam ibadah hingga mengabaikan aspek lainnya dalam kehidupan dunia. Hal ini sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dalam firman-Nya di surat al-Qashash ayat 77: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan jelaslah bahwa Nabi shallallâhu 'alaihi wa sallam telah mengajarkan umat Islam untuk

menerapkan sifat *ummatan wasathan*, yang di antaranya meliputi makna-makna berikut:

Pertama, Al-'Adlu (adil). Keadilan wajib ditegakkan terhadap siapa pun baik kepada diri sendiri, golongan maupun pihak lain. Makna *wasathiyyah* sendiri telah ditafsirkan oleh Nabi saw. dengan sikap adil sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri. Bersikap adil merupakan perintah Allah sebagaimana tercantum dalam firman-Nya di surat al-Mâ'idah ayat 8, "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah! Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan."

Kedua, Al-Qoshdu (proporsional). Nabi *shallallâhu 'alaihi wa sallam* mengajarkan umatnya untuk tidak membebani diri dalam menjalankan ketaatan dari sesuatu yang tidak diwajibkan padanya. Beliau mengajarkan untuk melaksanakan ketaatan secara sederhana sesuai dengan kemampuannya. Hal itu agar seseorang tidak cepat merasa bosan dengan ibadah hingga pada akhirnya meninggalkannya secara total. Dengan bersikap proporsional potensi kontinuitas dalam ibadah pun semakin besar dan inilah yang amal ibadah yang lebih dicintai Allah sebagaimana sabda Nabi *shallallâhu 'alaihi wa sallam*: "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit." Namun dalam konteks yang sama, *al-qashdu* dalam cakupan makna *wasathiyyah* ini juga tidak bisa diartikan sebagai sebuah sikap *taqshîr*, sehingga mudah mengurangi sesuatu yang telah ditetapkan batasannya oleh Allah.

Ketiga, Al-Istiqâmah (konsistensi). Yaitu konsisten berada di jalan kebenaran dan menghindarkan diri dari berbagai penyimpangan dan kemungkaran. Prinsip ini menjadi penting di tengah kehidupan saat ini ketika berbagai paham dan pemikiran yang menyimpang dapat menyebar secara masif ke pelosok negeri. Konsep *al-istiqâmah* dalam cakupan moderasi beragama atau *wasathiyyah* juga menjadi penegas bahwa pertengahan yang dimaksud adalah pertengahan yang sesuai dengan konsep dan ajaran Islam yang lurus, bukan semata-mata berada di kubu tengah atau sikap netral tanpa prinsip yang jelas.

Keempat, Al-Tawâzun (keseimbangan). Secara esensial, konsep tawâzun bermakna pemenuhan hak secara proporsional tanpa adanya unsur ekseksif maupun reduktif, di mana stabilitas keseimbangan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kedisiplinan yang konsisten. Keunggulan Islam sebagai agama yang komprehensif salah satunya bertumpu pada keselarasan yang dihidirkannya, baik dalam menjembatani kepentingan duniawi dengan dimensi ukhrawi, maupun dalam menyerasikan domain personal dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan ini merupakan sebuah keniscayaan. Tanpa adanya harmonisasi antara kehidupan pribadi dan interaksi publik, seorang individu tidak hanya akan gagal membangun kualitas hidup yang ideal, melainkan juga akan rapuh dalam membangun relasi sosial di tengah masyarakat (Ardiansyah).

Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama yang Bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Nabi ke dalam Pendidikan Islam

Ajaran moderasi beragama dalam konteks *wasathhiyyah* Islam sudah sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan diajarkan dalam hadis-hadis Nabi *shallallâhu 'alaihi wa sallam* ini menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi sangat penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam baik dalam beragama maupun dalam interaksi sosial. Hal tersebut karena Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Salah satu manfaatnya ialah terjaganya kedamaian dan kerukunan umat beragama di tengah-tengah heterogenitas umat beragama. Dengan menerapkan nilai-nilai *wasathhiyyah* Islam, hubungan antar individu ataupun kelompok dapat lebih ditingkatkan, juga menjaga hubungan sosial selalu berada dalam iklim yang positif dan kondusif. Hal ini juga mampu untuk menjaga dan menjalin kerja sama sosial antar umat beragama dalam koridor batas-batas syariat yang jelas.

Oleh karena itu, nilai-nilai moderasi beragama yang terkandung dalam ajaran al-Qur'an dan Hadis Nabi *shallallâhu 'alaihi wa sallam* menjadi sangat penting untuk diimplementasikan dalam dunia pendidikan Islam.

Terkait penerapannya, Kementerian Agama RI dalam buku *Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam* (2019)

menjelaskan bahwa implementasi pendidikan berbasis moderasi beragama ditempuh dalam 3 (tiga) strategi sebagai berikut:

Langkah awal dilakukan melalui metode insersi atau pengintegrasian muatan moderasi ke dalam setiap pokok bahasan yang memiliki relevansi substansial. Pada dasarnya, sebagian materi kurikulum pada semua jenjang dan jalur pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama telah mengadopsi nilai-nilai moderasi beragama secara inheren. Namun, pada tataran implementasi, fokus utama kini lebih diorientasikan pada bagaimana nilai-nilai mendasar tersebut diaktualisasikan dengan ruh moderasi beragama, sehingga mampu dijawabantahkan secara konkret dalam realitas kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Strategi penyisipan nilai moderasi dalam kurikulum dapat diperkuat dengan landasan normatif dari ayat-ayat al-Qur'an, yaitu Qs. Al-Baqarah: 143 tentang *ummatan wasathan*, menjadi dasar integrasi nilai keseimbangan (*tawâzun*) dan keadilan (*al-'adlu*) dalam seluruh mata pelajaran. Kemudian dalam Qs. Al-Hujurat: 13, memperkuat nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman, relevan dalam materi akhlak, sosial, dan kewarganegaraan. Lalu dalam Qs. Al-Baqarah: 256, menjadi dasar nilai menghormati pilihan beragama dan anti-pemaksaan, yang penting dalam pendidikan multikultural.

Sedangkan bentuk implementasi praktis dari metode insersi ini contohnya adalah, dalam pelajaran tafsir atau hadis, ditekankan bahwa *wasathhiyyah* bermakna keadilan dan keseimbangan, bukan sekadar posisi tengah tanpa prinsip yang jelas. Kemudian dalam fiqih: diajarkan prinsip tidak berlebihan (*ifrâth*) dan tidak meremehkan (*tafrîth*), juga diajarkan menghargai adanya perbedaan pendapat dalam berbagai masalah fiqih. Lalu dalam akhlak, ditanamkan sikap adil, toleran, dan menghargai perbedaan.

Strategi kedua, mengoptimalkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berpikir kritis, bersikap menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif dan bertanggung jawab.

Pendekatan implementasi moderasi beragama jenis ini dilakukan pada saat mentransformasikan pengetahuannya kepada

peserta didiknya di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, menggunakan metode diskusi atau perdebatan. Nilai yang dikembangkan dalam strategi ini berdasarkan makna *wasathiyyah* adalah menghargai perbedaan sebagai bentuk toleransi, tidak memaksakan kehendak atau pendapat, objektif dalam berpikir dan menilai sebagai manifestasi sifat keadilan (*al-'adlu*). Kemudian tidak ekstrem dalam berpendapat atau proporsional (*al-qashdu*), konsistensi berpegang pada kebenaran (*al-istiqamah*), dan mampu melihat persoalan secara utuh atau seimbang (*al-tawâzun*).

Ketiga, menyelenggarakan program, pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi beragama, di antaranya dengan menyelenggarakan workshop moderasi beragama berbasis ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, pelatihan guru/dosen dalam integrasi nilai moderasi ke pembelajaran, dan kajian tematik tentang bahaya ekstremisme dan pentingnya keseimbangan.

Alternatif lain yang dapat ditempuh adalah dengan memformulasikan moderasi beragama sebagai sebuah mata pelajaran atau mata kuliah khusus yang berdiri sendiri. Kendati demikian, opsi ini berisiko memperberat beban akademis yang harus dipikul oleh peserta didik, yang pada gilirannya dikhawatirkan dapat memperpanjang masa penyelesaian studi mereka. Berpijak pada problematika tersebut, penanaman nilai moderasi beragama idealnya tidak dikonstruksikan sebagai subjek materi yang terisolasi, melainkan diintegrasikan secara substantif dan melekat ke dalam setiap disiplin ilmu yang diajarkan.

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis dalam pendidikan Islam, moderasi beragama bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai karakter dan budaya dalam pendidikan Islam, yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, toleran, dan harmonis.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang pendidikan moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama (*wasathiyyah*) merupakan prinsip penting dalam Islam yang menekankan sikap seimbang, adil, dan tidak

berlebihan dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Nilai-nilai ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti ajaran tentang *ummatan wasathan*, toleransi, keadilan, serta larangan bersikap ekstrem.

Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama berperan strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang inklusif, toleran, dan menghargai perbedaan. Pendidikan moderasi tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, implementasi pendidikan moderasi beragama menjadi sangat penting, khususnya di Indonesia yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan suku. Melalui pendidikan yang tepat, moderasi beragama dapat menjadi solusi dalam mencegah radikalisme, intoleransi, dan konflik sosial, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman yang *rahmatan lil 'âlamîn*.

Referensi

- Abdullah, H. (2018). *Ilmu pendidikan Islam*. Alauddin University Press.
- Afroni, S. (2019). Terminology of education in the Qur'an. *Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 174-197.
- Akbar, F. H., Fasha, F. L., & Abdullah, F. (2024). The concept of religious moderation in a review of the Qur'an and Hadith. *Bulletin of Islamic Research*, 2(1), 59-80. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i1.21>
- Al-Nawawi, A. Z. Y. b. S. (2015). *Riyadus shalihin* (M. Zaini & M. Yazid, Trans.). Pustaka Arafah.
- Al-Shallabi, A. M. (2007). *Al-wasathiyah fi al-Qur'an*. Mu'assasah Iqra'.
- Al-Shallabi, A. M. (2020). *Wasathiyah dalam al-Qur'an*. Pustaka Al-Kautsar.

- Al-'Utsaimin, M. b. S. (2007). *Tuntunan tanya jawab akidah, shalat, zakat, puasa dan haji*. PT Darul Falah.
- Aris. (2022). *Ilmu pendidikan Islam*. Yayasan Wiyata Bestari Samasta.
- As-Sa'di, A. b. N. (2016). *Tafsir al-Qur'an (1): Surat Al-Fatihah–Ali Imran*. Darul Haq.
- Azhima, F. (2025). Kebutuhan Pembacaan Baru di Tengah Masyarakat Multikultural. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 489-503.
- Aziz, A. A. (2019). Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Pedagogy*, 16, 176–189.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2002). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi III). Balai Pustaka.
- Islamweb. (2026). *Maqāsid al-wasathiyah fī al-sunnah al-nabawiyah*. Diakses 29 Maret 2026.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Terjemah tafsir Ibnu Katsir*. Majelis Ulama Indonesia.
- Mardhatillah, M. (2025). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA KOMPLEKSITAS MORAL: PENDEKATAN MAQASID SYARIAH DAN PSIKOLOGI REMAJA. *AN-NUR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 383-396.
- Maya, R. (2023). Strategi implementasi moderasi beragama perspektif 'Alī Muhammad Al-Shallābī. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 2321–2336.
- Nashir, H. (2025). *Suara Muhammadiyah* (Edisi 07).
- Qutb, S. (2000). *Tafsir fī zilāl al-Qur'ān* (Jilid 1). Gema Insani Press.
- Syahputra, T. (2025). Peran Ustadz dan Ustazah Dalam Pembinaan Program Tahsin Di TPA Raudhatul Qur'an Lhoknga. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 1(3), 548-564.